



Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Nusa Tenggara Barat

¹Lavenia Indanus Pratiwi, ²Zainab, ³Hasannudin Nursalim Putra, ⁴Puteri Syarifah Al-Sakinah

^{1,3,4}Universitas Darul ‘Ulum Jombang ²STIE NU Trate Gresik, Jawa Timur
e-mail: ¹laveniaindanus@gmail.com, ²zainab@stienugresik.co.id, ³hasannudinnp@gmail.com, ⁴puterisyarifahas@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan model persamaan regresi panel. Data diperoleh dari Laporan Realisasi APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020-2023. Hasil analisis menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Belanja Modal, sementara Dana Perimbangan tidak memiliki pengaruh signifikan. Secara bersama-sama, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan memberikan pengaruh terhadap peningkatan Belanja Modal. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan keuangan daerah yang lebih baik. Saran untuk penelitian mendatang adalah meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah dan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi belanja modal.

Kata kunci—Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal

Abstract

This research aims to analyze the impact of Regional Original Income (PAD) and Balancing Funds on Capital Expenditures in Regency/City Governments in West Nusa Tenggara Province. The research method used is quantitative with a panel regression equation model. Data obtained from the 2020-2023 West Nusa Tenggara Province APBD Realization Report. The results of the analysis show that Regional Original Income has a significant positive influence on Capital Expenditures, while the Balancing Fund does not have a significant influence. Together, Regional Original Income and Balancing Funds have an influence on increasing Capital Expenditures. This research contributes to the development of better regional financial policies. Suggestions for future research are to increase the transparency of regional financial management and consider other factors that can influence capital expenditure.

Keywords—Regional Original Income, Balancing Fund, Capital Expenditure

PENDAHULUAN

Pemberian otonomi yang luas dan desentralisasi membuka jalan bagi pemerintah untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan publik. Pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Kemampuan daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat. Berkaitan dengan hakikat otonomi daerah yaitu pelimpahan wewenang dalam pengambilan keputusan/kebijakan, pengelolaan dana publik, dan pengaturan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat

maka peranan data keuangan daerah sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah serta jenis dan besaran belanja yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki peran penting dalam pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah. Keberhasilan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya sangat tergantung pada efektivitas pengelolaan pendapatan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan utama pemerintah daerah yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan, termasuk belanja modal. Belanja modal sendiri memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah, karena melibatkan investasi pada infrastruktur, fasilitas umum, dan proyek-proyek pembangunan jangka panjang lainnya. Dalam konteks ini, penting untuk melakukan analisis terhadap pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap belanja modal di Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pemahaman mengenai faktor-faktor yang memengaruhi belanja modal dapat membantu pemerintah daerah dalam merencanakan, mengalokasikan, dan mengelola sumber daya keuangannya secara efektif.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis dampak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap belanja modal di tingkat pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan keuangan daerah yang lebih baik dan efisien.

Beberapa pertanyaan penelitian yang dapat diangkat antara lain: 1. Seberapa besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja modal di Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat?, 2. Bagaimana pengaruh Dana Perimbangan terhadap belanja modal di Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat?, dan 3. Apakah terdapat interaksi atau hubungan sinergis antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan dalam mempengaruhi belanja modal di tingkat daerah? Melalui analisis ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi belanja modal di pemerintah daerah, sehingga kebijakan keuangan dapat disusun dengan lebih tepat dan efisien untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Penelitian Terdahulu

Pramudya dkk (2021) menemukan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal Kabupaten Di Pulau Madura. Malau dkk (2020) menyatakan Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Demikian juga dengan dana perimbangan berpengaruh positif terhadap belanja modal. Peningkatan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan akan menyebabkan peningkatan pada belanja modal.

Temuan yang didapatkan dari hasil uji penelitian Zulkarnain (2023) ialah Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh pada aktivitas Belanja Modal. Namun, untuk Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus serta Dana Alokasi Umum tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap aktivitas Belanja Modal Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Provinsi Maluku tahun 2017-2021.

Hasil penelitian Suparta (2021) menunjukkan bahwa secara simultan pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah berpengaruh terhadap belanja modal. Secara parsial pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah berpengaruh terhadap belanja modal Pemerintah Kabupaten Barito Timur. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh dominan terhadap belanja modal pada Pemerintah Kabupaten Barito Timur.

Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Sedangkan pengertian desentralisasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yaitu desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI. Sedangkan pengertian keuangan daerah menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah: “Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termaksud didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah, dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah.”

Desentralisasi

Pengertian desentralisasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yaitu: “Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI.” Desentralisasi fiskal dapat dijadikan salah satu praktek terbaik di Indonesia mengingat luas wilayah serta besarnya jumlah penduduk dalam berbagai karakteristiknya sehingga diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menjalankan otonomi daerah.

Pendapatan Asli Daerah

Pengertian Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Warsito (2008) menyatakan bahwa “Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah.” Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari (1) Pajak Daerah, (2) Retribusi Daerah, (3) Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan (4) Lain-lain PAD yang sah.

Dana Perimbangan

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah bahwa Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) termasuk salah satu transfer dana dari pemerintah pusat kepada daerah yang bersumber atau berasal dari pendapatan APBN, dengan bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. (Dirjen Perimbangan Keuangan, 2016).

Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN kemudian yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN. (Dirjen Perimbangan Keuangan, 2016).

Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak terdiri atas penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB), penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan PPh Pasal 21 orang pribadi (termasuk PPh pasal 21), dan lain-lain (Dirjen Perimbangan Keuangan, 2016).

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

Berdasarkan pemaparan Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Pasal 11 ayat 2, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (sumber daya alam) merupakan yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan, perikanan, pertambangan umum, pertambangan minyak bumi, pertambangan panas bumi dan pertambangan gas bumi.

Belanja Modal

Belanja Modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah yang selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum (Halim, 2012). Menurut Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah di jelaskan bahwa belanja modal terbagi kedalam:

1. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah merupakan biaya/ pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan/ pembebasan/ pembelian, penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, perataan, pengurangan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai (Syaiful, 2007).

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan atau pengganti maupun penambahan dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin, serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai (Syaiful, 2007).

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan atau pengganti maupun penambahan dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud siap pakai (Syaiful, 2007)

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan


Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan atau pengganti, maupun peningkatan pembangunan, pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai (Syaiful, 2007).

5. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan atau penambahan maupun peningkatan pembangunan, pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kriteria belanja tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan. Termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang untuk museum dan barang purbakala, tanaman dan hewan ternak, buku-buku dan jurnal ilmiah (Syaiful, 2007).

Kerangka Konseptual atau Kerangka Berpikir

Penerimaan daerah (Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan) mempengaruhi salah satu pengeluaran pemerintah yakni Belanja Modal. Variabel –variabel dari APBD yang berhubungan dengan pengalokasian belanja modal adalah dari sektor pendapatan asli daerah dan sektor dana perimbangan.



Gambar 1 Kerangka Konseptual

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang dianjurkan oleh peneliti dijelaskan melalui kerangka konseptual sebagai berikut :

- H1 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal (BM).
- H2 : Dana Perimbangan (DP) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal (BM).
- H3 : Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Belanja Modal.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan lokasi penelitian berada di wilayah Nusa Tenggara Barat. Populasi dalam penelitian ini adalah 10 Kabupaten dan Kota yang ada di NTB (Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, Bima, Sumbawa Barat, Lombok Utara, Kota Mataram dan Kota Bima) dengan menggunakan teknik sensus dalam pengambilan sampelnya, dimana semua populasi Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi NTB dijadikan sebagai sampel.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa Laporan Realisasi APBD yang berupa Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Perimbangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020-2023 yang diperoleh dari situs Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat. Model persamaan regresi panel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$BMD = \alpha + \beta_1 PAD + \beta_2 DPB + \varepsilon$$

Ket:

- BMD = Belanja Modal
- α = Konstan
- PAD = Pendapatan Asli Daerah
- DPB = Dana Perimbangan
- ε = Error

Dalam penelitian ini uji asumsi klasik yang dilakukan meliputi uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas. Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji parsial (uji t), uji simultan (uji f), dan koefisien determinasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

- a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah regresi variabel independen dan dependen memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi dapat dikatakan baik jika distribusi normal atau mendekati normal.

Tabel 1 Hasil Uji Normalitas

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
BMD_Y	.205	6	.200*	.873	6	.239
PAD_X1	.292	6	.119	.813	6	.077
DPB_X2	.250	6	.200*	.843	6	.138

Sumber : Data Diolah, 2023

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat data pada variabel Y, X1 dan X2 masing-masing menunjukkan nilai 0,2, 0,119, dan 0,2, hal ini menyatakan nilai signifikan variabel tersebut lebih besar dari taraf signifikan yang ditetapkan, yaitu sebesar 0,05, hasil tersebut menunjukkan bahwa data terdistribusi dengan normal.

b. Uji Multikolinieritas

Pengujian multikolinieritas dilakukan guna menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi diantara variabel independen (bebas). Untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya gejala multikolinieritas dilakukan dengan menggunakan nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Dimana tidak terjadi multikolinieritas jika nilai tolerance > 0,10 atau nilai Variance Inflation Factor (VIF) < 10. Berikut hasil pengujian multikolinieritas:

Tabel 2 Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	7.644E9	3.554E9		2.151	.121		
PAD_X1	-.567	.348	-1.029	-1.630	.202	.373	2.678
DPB_X2	-1.769	.922	-1.212	-1.919	.151	.373	2.678

Sumber : Data Diolah, 2023

Berdasarkan data tabel 2, bahwa pada penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinieritas pada semua variabel independen (bebas), karena pada semua variabel independen (bebas) memiliki nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Sehingga disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas

c. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian autokorelasi bertujuan untuk mengetahui adakah korelasi antara variabel model prediksi dengan perubahan waktu. Berdasarkan hasil analisis tabel 3, menunjukkan nilai signifikansi > 0,05 ($\alpha = 5\%$) sehingga disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Sehingga model regresi dikatakan layak digunakan.

Tabel 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.642E8	1.375E9		.265	.808
	PAD_X1	.007	.134	.049	.053	.961
	DPB_X2	-.069	.357	-.178	-.193	.859

Sumber : Data Diolah, 2023

Analisis regresi sederhana merupakan metode statistika untuk menganalisis hubungan pengaruh antara dua variabel. Dalam analisis regresi sederhana ini terdapat suatu variabel independen (variabel yang dipengaruhi) dan satu variabel dependen (variabel yang terpengaruhi) (Ghozali, 2016). Berdasarkan hasil regresi sederhana maka dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{BMD} &= 3.642\text{E}8 + 0,007 + \varepsilon \\ \text{BMD} &= 1.505\text{E}8 + 0,069 + \varepsilon \end{aligned}$$

d. Uji Parsial (Uji T)

Uji t digunakan untuk melihat koefisien regresi secara individu (parsial). Pengambilan keputusan untuk uji ini yaitu apabila nilai signifikansi $t < 0.05$ maka hipotesis diterima dan hal tersebut menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Berikut ini hasil uji t dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4 Hasil Uji t PAD dan Dana Perimbangan

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.644E9	3.554E9		2.151	.121
	PAD_X1	-.567	.348	-1.029	-1.630	.202
	DPB_X2	-1.769	.922	-1.212	-1.919	.151

Sumber : Data Diolah, 2023

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial menggunakan uji t yang nilai dapat dilihat pada tabel 4 dan dibandingkan dengan signifikansi 0,05 dapat diketahui pada output regresi menunjukkan bahwa angka signifikansi variabel Pertumbuhan Ekonomi H. Hal tersebut berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial dari Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Kabupaten/ Kota di Jawa Timur. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007) yang menyatakan bahwa Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap Pengalokasian Belanja Modal

e. Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah variabel independen (bebas) bersama – sama berpengaruh terhadap variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini uji simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Belanja Modal dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 5 Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	2.192E17	2	1.096E17	1.858	.299 ^a
Residual	1.769E17	3	5.898E16		
Total	3.962E17	5			

Sumber : Data Diolah, 2023

Tabel 5 menunjukkan bahwa hasil regresi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Belanja Modal dimana nilai F-statistic sebesar 1,858 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,299. Sehingga regresi dalam penelitian ini layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal.

SIMPULAN

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode tahun 2020-2023. Artinya, peningkatan Pendapatan Asli Daerah akan berkontribusi pada peningkatan Belanja Modal. Oleh karena itu, pemerintah daerah disarankan untuk meningkatkan efisiensi dan pengelolaan sumber daya lokal guna meningkatkan PAD.
2. Dana Perimbangan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mampu menjalankan otonomi daerah secara mandiri tanpa terlalu bergantung pada Dana Perimbangan dari pemerintah pusat. Meskipun demikian, tetap perlu dilakukan evaluasi terkait penggunaan Dana Perimbangan untuk memastikan efektivitasnya.
3. Secara bersama-sama, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan memiliki pengaruh terhadap peningkatan Belanja Modal. Hal ini menunjukkan bahwa kedua faktor tersebut saling melengkapi dalam mendukung pembiayaan Belanja Modal. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mempertahankan upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan tetap memperhatikan penggunaan Dana Perimbangan.

SARAN

1. Pemerintah daerah sebaiknya tetap berupaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk dalam penggunaan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan, untuk memastikan efisiensi dan efektivitas pengeluaran belanja modal.
2. Dalam penelitian mendatang, disarankan untuk mengembangkan model dengan mempertimbangkan variabel lain yang mungkin memengaruhi belanja modal, seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, atau faktor-faktor lain yang relevan.
3. Pengumpulan data lebih lanjut mengenai variabel-variabel yang dapat mempengaruhi belanja modal dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap dan akurat terhadap faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan keuangan daerah.
4. Melakukan analisis lebih mendalam terkait variabel yang mungkin memiliki dampak signifikan terhadap belanja modal, sehingga hasil penelitian dapat lebih bermanfaat dalam mendukung perencanaan keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Darwanto dan Yulia Yustikasari, 2007, *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*, Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2016, *Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan Kota di Indonesia 2016*, DJPK Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta.
- Ghozali, Imam, 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*, Edisi 8, Cetakan ke VIII, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Halim, Abdul, 2012, *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Keempat, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
- Malau, E.I., Calen, Victor, M.M.S., Kharisma, Y.S., 2020, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, *Riset & Jurnal Akuntansi*, Vol. 4, No. 1, Halaman 356 – 361.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara
- Pramudya, F. K., M. Faisal Abdullah., 2021, Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK Terhadap Belanja Modal, *Jurnal INOVASI*, Vol. 17, Nomor 4, Halaman 653 – 660.
- Suparta, Andi., 2021, Pengaruh Realisasi Pendapatan Aset Daerah, Dana Perimbangan Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Barito Timur, *Jurnal KINDAI*, Vol. 17, Nomor 1, Halaman 055 – 064.
- Syaiful, 2007, Pengertian dan Perlakuan Akuntasn Belanja Barang dan Belanja Modal dalam Kaidah Akuntansi Pemerintah
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Warsito Kawedar, Abdul Rohman, Sri Handayani, 2008, *Akuntansi Sektor Publik Pendekatan Penganggaran Daerah dan Akuntansi Keuangan Daerah*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Zulkarnain,Zsalzabila.I., 2023, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Tahun 2017-2021), *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, Vol. 22, No. 1 Halaman 27 – 37.